



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos. 24476

Telepon (0641) 7430494, Faximile (0641) 7430494

e-mail : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id <http://dpmptsp.acehtamiangkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NOMOR : 12 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG**

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang terselenggara secara optimal, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentukn Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pengarah bertugas :
 1. Menetapkan arah kebijakan strategis, masukan dan petunjuk dalam pelaksanaan Implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. Melakukan pemantauan dan memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksana dalam pelaksanaan Implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
 3. Memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam menetapkan kebijakan terhadap peningkatan pelaksanaan Implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. Tim Pelaksana bertugas :
 1. Melakukan pemantauan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. Menginventarisi permasalahan yang timbul terkait penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 02 Januari 2023 M
09 Jumadil Akhir 1444 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023 M
09 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
a.	Tim Pengarah :		
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Ketua	
3.	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota	
4.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota	
5.	Kabid Penanaman Modal	Anggota	
b.	Tim Pelaksana :		
1	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda	Ketua	
2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perencana	Wakil Ketua	
3.	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	6 (enam) Orang
4.	Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota	2 (dua) orang



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dra. FAUZIATI